



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor 800.1.3.3/Kep. 721 -BKPSDM/2024

T E N T A N G

PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, kepada para Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Guru dapat diberikan penyesuaian dalam Jabatan, sepanjang memenuhi syarat kepangkatan dan Angka Kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk disesuaikan dalam Jabatan Guru Ahli di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Guru;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

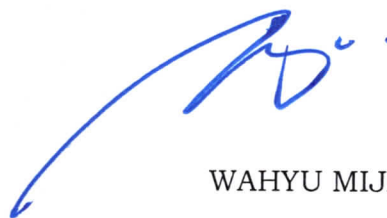
Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 875.1 / Kep.714 - BKPSDM / 2022
tanggal 28 Desember 2022 tentang Pemberian Kuasa kepada
Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian, dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris Badan
Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk
Menandatangani Dokumen Kepegawaian Ruang Lingkup
Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
Nomor 800.1.3.5/3722/Disdik tanggal 31 Oktober 2024 perihal
Usulan Persetujuan Penyesuaian Nomenklatur Jenjang dan
Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Guru Pegawai
Negeri Sipil a.n. Abdulrohim, S.Si dan kawan-kawan di Lingkup
Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyesuaikan Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang
namanya tersebut dalam lajur 2 kedalam Jabatan Fungsional Guru
di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagaimana
tersebut dalam lajur 5 dengan Angka Kredit sebagaimana tersebut
dalam lajur 6 daftar Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800.1.3.3/Kep. 721 -BKPSDM/2024
Tanggal : 31 Desember 2024
Tentang : Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N		AK	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A	B A R U			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ABDULROHIM, S.Si. Cirebon, 06-01-1965 19650106 200501 1 004	Pembina, IV/a	Guru Pembina pada SMP Negeri 2 Ciledug Dinas Pendidikan	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 2 Ciledug Dinas Pendidikan	402,686	510.000	
2	AGUS ARIFIN, S.Pd. Sumedang, 03-08-1967 19670803 199412 1 006	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 1 Gebang Dinas Pendidikan	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 1 Gebang Dinas Pendidikan	631,328	510.000	
3	APENDI MUKDOR, S.Pd. Cirebon, 28-06-1966 19660628 198803 1 006	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 1 Pangenan Dinas Pendidikan	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 1 Pangenan Dinas Pendidikan	645,123	510.000	
4	DADANG CAHYANTO, S.Pd. Brebes, 02-01-1968 19680102 198903 1 007	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 1 Gegesik Dinas Pendidikan	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 1 Gegesik Dinas Pendidikan	620,251	510.000	
5	ENUNG PURKONAH, S.Pd. Garut, 09-03-1972 19720309 199802 2 002	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 1 Gegesik Dinas Pendidikan	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 1 Gegesik Dinas Pendidikan	560,994	510.000	
6	Hj. HABIBAH, S.Pd. Cirebon, 12-05-1965 19650512 198703 2 009	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 3 Palimanan Dinas Pendidikan	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 3 Palimanan Dinas Pendidikan	599,547	510.000	
7	JULEKA, S.Pd. Cirebon, 05-07-1967 19670705 199103 2 010	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 3 Palimanan Dinas Pendidikan	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 3 Palimanan Dinas Pendidikan	587,644	510.000	
8	ERIS HERIVONO, S.Pd, M.Pd. Brebes, 07-09-1969 19690907 199702 1 002	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 1 Pabuaran Dinas Pendidikan	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 1 Pabuaran Dinas Pendidikan	585,764	510.000	

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N		AK	BESAR TUNJ. (Rp)	KET
			L A M A	B A R U			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	YAN YAN SUWANDI, S Pd. Garut, 24-07-1972 19720724 199412 1 003	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 1 Ge gesik Dinas Pendidikan	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 1 Ge gesik Dinas Pendidikan	585,942	510.000	
10	YUSUP, S.Ag. Cirebon, 30-09-1968 19680930 199512 1 002	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 1 Ge gesik Dinas Pendidikan	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 1 Ge gesik Dinas Pendidikan	573,112	510.000	
11	SUKMANTO, S.Pd. Cirebon, 01-01-1969 19690101 199512 1 002	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 3 Palimanan Dinas Pendidikan	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 3 Palimanan Dinas Pendidikan	586,261	510.000	
12	SUKASA, S.Pd.Bio. Cirebon, 05-07-1968 196607051993031010	Pembina Tk.I, IV/b	Guru Pembina Tk.I pada SMP Negeri 1 Ge gesik Dinas Pendidikan	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 1 Ge gesik Dinas Pendidikan	579,870	510.000	

Pj. BUPATI CIREBON

WAHYU MUJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tanggal : 12 Desember 2024
Nomor : 800.1.3.3/ND. 214 -BKPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Guru dan Angka Kreditnya.

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 800.1.3.5/3722/2024 tanggal 01 Oktober 2024 tentang Usul persetujuan Nomenklatur Jenjang dan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil a.n. Abdulrohim, S.Si. NIP 19650108 200501 1 004 Pangkat dan Golongan Pembina, IV/a Jabatan Guru Pembina pada SMP Negeri 2 Ciledug Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebanyak 12 Orang.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tanggal : 12 Desember 2024
Nomor : 800.1.3.3/ND. 214 -BKPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Guru dan Angka Kreditnya.

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 800.1.3.5/3722/2024 tanggal 01 Oktober 2024 tentang Usul persetujuan Nomenklatur Jenjang dan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil a.n. Abdulrohim, S.Si. NIP 19650108 200501 1 004 Pangkat dan Golongan Pembina, IV/a Jabatan Guru Pembina pada SMP Negeri 2 Ciledug Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebanyak 12 Orang.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001